



**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civils and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA adalah kesepakatan PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
4. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak adalah satuan kerja perangkat daerah, yang berbentuk Badan atau Kantor.

7. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, yang selanjutnya disebut PNBAI 2015, adalah program kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup empat (4) bidang garapan yaitu bidang kesehatan anak, bidang pendidikan anak, bidang perlindungan anak dan bidang penanggulangan HIV/AIDS.
8. Kabupaten dan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.
9. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESA) 129, atau bentuk lainnya.
11. Telepon Sahabat Anak 129, yang selanjutnya disebut TESA 129, adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling.
12. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
13. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi, dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

## **Pasal 2**

Pedoman pelaksanaan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk :

- a. bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
- c. mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk *trafficking*; dan
- d. berpartisipasi, yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN STRATEGI**

### **Pasal 3**

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan pembangunan anak secara terpadu, dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya.

### **Pasal 4**

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- b. meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan melalui strategi PUHA dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan perlindungan anak;
- c. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui pengintegrasian sumberdaya dan potensi daerah; dan
- d. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

### **Pasal 6**

Strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak adalah PUHA.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 7**

Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dengan mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak dan PNBAI 2015.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

## **BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 9**

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: analisis kebijakan; koordinasi; advokasi; sosialisasi; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); pelatihan; fasilitasi pelayanan; penyediaan pelayanan; pengembangan model perlindungan anak; dan bentuk lainnya.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah dapat dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Provinsi**

### **Pasal 12**

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan PUHA untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak;
- e. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak;
- f. penyediaan pelayanan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak; dan
- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak.

## **Bagian Ketiga Kabupaten dan Kota**

### **Pasal 13**

Bupati dan Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungannya antar SKPD di wilayahnya;



- b. koordinasi pelaksanaan PNBAI 2015;
- c. kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten/kota di provinsi lain, dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan PUHA untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- e. fasilitasi pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- f. penyediaan pelayanan perlindungan anak;
- g. pembentukan dan pengembangan KLA; dan
- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyediaan pelayanan perlindungan anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dalam upaya peningkatan kualitas anak.
- (2) Penyediaan pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan juga bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

#### **Pasal 15**

Penyediaan pelayanan di bidang perlindungan anak dilaksanakan melalui P2TP2A dan kelembagaan lain, sesuai dengan kebutuhan kepentingan terbaik bagi anak.

### **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berjalan.

### **Pasal 17**

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di provinsi.
- (2) Gubernur, sebagai wakil Pemerintah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten dan kota.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 19**

- (1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten dan kota bersumber dari APBD kabupaten dan kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 22**

Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

### **Pasal 23**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2008

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
MEUTIA HATTA SWASONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia;
3. Para Bupati seluruh Indonesia;
4. Para Walikota seluruh Indonesia;
5. Para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia;
6. Para Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia;
7. Para Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian/Unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.